



**P U T U S A N**

**Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. ZAITUN;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/15 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Potu Barat, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa M. Zaitun ditangkap pada tanggal 24 Juni 2023 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardin Siddik, S.H., M.H., dan M. Yusuf, S.H., para Advokat pada kantor Posbakum Universitas Samawa beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, S.H., Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Penetapan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ZAITUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan pidana penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat:
    - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
    - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
    - c. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa M. ZAITUN pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan depan toko sembako tepatnya di samping kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu, **tanpa hak atau melawan hukum,, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** , Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wita anggota Opsanal Narkoba Polres Dompu mendapatkan informasi bahwa adanya seseorang yang sedang membawa narkotika, dimana dari informasi tersebut Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melakukan penyelidikan terkait siapa dan dimana orang yang membawa narkotika tersebut, sehingga pada saat itu Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan informasi terkait posisi dari orang yang diinformasikan tersebut dimana dari informasi yang diterima bahwa orang tersebut sedang mengendarai sepeda motor dari arah Woja menuju Dompu dari jalur utara dimana setelah itu Tim Opsnal Resnarkoba POLres Dompu melakukan penyelidikan di jalur tersebut dan melihat terduga orang yang sedang membawa narkotika baru keluar dari salah satu Toko Sembako kemudian Tim langsung menangkap dan mengamankan orang yang sedang membawa narkotika dan setelah dilakukan interogasi awal orang tersebut bernama M. ZAITUN.

Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa M. ZAITUN tersebut Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mencari terlebih dahulu saksi-saksi untuk menyaksikan penggeledahan dimana pada saat itu Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu meminta pemilik toko tempat terdakwa M. Zaitun ditangkap dan ada seseorang yang hendak datang berbelanja yang juga Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu minta untuk menyaksikan proses penggeledahan setelah itu terlebih dahulu Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu menunjukkan surat perintah tugas dan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan dari terdakwa M. ZAITUN dimana pada saat itu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan apa apa dari badan terdakwa M, ZAITUN tersebut, setelah itu salah satu dari Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melihat sebuah bungkus rokok Surya 12 yang tidak jauh dari tempat ditangkapnya terdakwa M. Zaitun kemudian memeriksa sebuah bungkus rokok yang tergeletak diatas cor coran pinggri jalan raya dimana setelah dibuka isi dari bungkus rokok Surya 12 tersebut dari dalamnya ditemukan 3 (tiga) buah plastic klip yang didalamnya terdapat masing masing sebanyak 2 (dua) buah plastic klip berisi 5 (lima) gulung plastic klip yang berisi barang yang diduga narktika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastic klip berisi 2 (dua) gulung plastic klip yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu membawa terdakwa M. ZAITUN ke kantor Polres Dompu untuk di proses lebih lanjut

Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.05 wita terdakwa bersama dengan saudara Goi (Daftar Pencarian Orang) berangkat untuk mengambil narkotika di rumah saudara Kolombus (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Kelurahan Smpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang mana pada saat itu

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Juni 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan cara.

- 12 (dua belas) gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastic klip transparan kosong yang memiliki berat kosong 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram berat kosong plastic klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,53 (nol koma lima tiga) gram.

Selanjutnya dilakukan penyisihan dengan cara :

- Dari berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih Kristal bening yang diduga

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dpu



narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah 0,48 (nol koma empat delapan) gram.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor: 23.117.11.16.05.0257.K tanggal 26 Juni 2023, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa M. ZAITUN pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan depan toko sembako tepatnya di samping kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wita anggota Opsanal Narkoba Polres Dompu mendapatkan informasi bahwa adanya seseorang yang sedang membawa narkotika, dimana dari informasi tersebut Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melakukan penyelidikan terkait siapa dan dimana orang yang membawa narkotika tersebut, sehingga pada saat itu Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan informasi terkait posisi dari orang yang diinformasikan tersebut dimana dari informasi yang diterima bahwa orang tersebut sedang mengendarai sepeda motor dari arah Woja menuju Dompu dari jalur utara dimana setelah itu Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melakukan penyelidikan di jalur tersebut dan melihat terduga orang yang sedang membawa narkotika baru keluar dari salah satu Toko Sembako kemudian Tim langsung menangkap dan mengamankan orang yang sedang membawa narkotika dan setelah dilakukan interogasi awal orang tersebut bernama M. ZAITUN.





Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa M. ZAITUN tersebut Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mencari terlebih dahulu saksi-saksi untuk menyaksikan penggeledahan dimana pada saat itu Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu meminta pemilik toko tempat terdakwa M. Zaitun ditangkap dan ada seseorang yang hendak datang berbelanja yang juga Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu minta untuk menyaksikan proses penggeledahan setelah itu terlebih dahulu Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu menunjukkan surat perintah tugas dan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan dari terdakwa M. ZAITUN dimana pada saat itu tidak ditemukan apa apa dari badan terdakwa M, ZAITUN tersebut, setelah itu salah satu dari Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melihat sebuah bungkus rokok Surya 12 yang tidak jauh dari tempat ditangkapnya terdakwa M. Zaitun kemudian memeriksa sebuah bungkus rokok yang tergeletak diatas cor coran pinggri jalan raya dimana setelah dibuka isi dari bungkus rokok Surya 12 tersebut dari dalamnya ditemukan 3 (tiga) buah plastic klip yang didalamnya terdapat masing masing sebanyak 2 (dua) buah plastic klip berisi 5 (lima) gulung plastic klip yang berisi barang yang diduga narktika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah plastic klip berisi 2 (dua) gulung plastic klip yang berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu membawa terdakwa M. ZAITUN ke kantor Polres Dompu untuk di proses lebih lanjut

Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.05 wita terdakwa bersama dengan saudara Goi (Daftar Pencarian Orang) berangkat untuk mengambil narkotika dirumah saudara Kolombus (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang mana pada saat itu

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Juni 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan cara.

- 12 (dua belas) gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastic klip transparan kosong yang memiliki berat kosong 0,19 (nol koma



satu sembilan) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,72 (nol koma tujuh dua) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram berat kosong plastic klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,53 (nol koma lima tiga) gram.

Selanjutnya dilakukan penyisihan dengan cara :

- Dari berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah 0,48 (nol koma empat delapan) gram.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor: 23.117.11.16.05.0257.K tanggal 26 Juni 2023, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa terdakwa M. ZAITUN pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan depan toko sembako tepatnya di samping kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 22.11 Wita anggota Opsanal Narkoba Polres Dompu mendapatkan informasi bahwa di salah satu rumah di Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu sering dilakukan transaksi narkoba, mendapat informasi tersebut tim opsional Narkoba Polres Dompu langsung menindak lanjuti laporan tersebut dan langsung menuju lokasi dan langsung melakukan pengintaian disalah satu rumah yang dicurigai setelah beberapa lama dilakukan pengintaian tersebut tim opsional Narkoba Polres Dompu langsung masuk dan melakukan penggerebekan kedalam rumah tersebut.

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa tersebut terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama saudara GOI di rumah saudara GOI selain di rumah saudara GOI tersebut terdakwa juga menggunakan narkoba pada malam hari tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wita di rumah saudara KOLOMBUS pada tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 19.30 wita yang mana cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan bong yang dirakit yang terbuat dari botol air mineral ukuran tanggung kemudian botol tersebut dilubangi tutupannya sebanyak 2 (dua) lubang seukuran pipet, kemudian terdakwa memodifikasi pipet tersebut berbentuk huruf "L" untuk ditancapkan pada tutup botol yang telah dilubangi tersebut, selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam tabung kaca untuk dibakar menggunakan korek api yang dimodifikasi menggunakan sumbu dan tabung kaca tersebut terdakwa tancapkan ke lubang botol kemudian terdakwa masukkan kedalam mulut setelah itu tabung kaca yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bakar untuk menghasilkan asap yang kemudian terdakwa hisap lewat mulut kemudian mengeluarkan asap lewat hidung dan mulut seperti menghisap rokok.

Bahwa oleh karena ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa kemudian diambil sampel urinenya sebagaimana Permintaan Pemeriksaan Laboratorium atas sampel urine milik M. ZAITUN tanggal 26 Juni 2023.

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi No.NAR-RI.01749/LHU/BLKPK/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Penanggung jawab Teknis Laboratorium Klinik yaitu dr.Galih Wibisana yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada urine M. ZAITUN menerangkan pada urine yang bersangkutan ditemukan/Positif (+) adanya METAMPHETAMIN.

Bahwa pada prinsipnya didalam tubuh manusia itu tidak ada mengandung unsur METAMPHETAMIN, kecuali jika orang tersebut sengaja menggunakan sehingga unsur METAMPHETAMIN tersebut masuk kedalam

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuhnya, dan terhadap keberadaan unsur METAMPHETAMIN yang ada terkandung di urine terdakwa tersebut, maka perbuatan terdakwa telah terpenuhi sebagian dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muh. Kadafi.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilepaskan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir Jalan raya di Dekat Kantor Sat Pol PP Kabupaten Dompu yang beralamat di jalan lingkaran Utara Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa saat itu saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang pada saat itu sedang membawa narkotika dan baru selesai melakukan transaksi, dimana dari informasi tersebut saksi bersama anggota lain langsung melakukan penyelidikan siapa dan dimana orang yang membawa narkotika tersebut, sehingga saat itu saksi mendapatkan informasi siapa dan dimana posisi orang tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa M Zaitun;
  - Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada dalam sebuah toko;
  - Bahwa barang yang diduga Narkotika tidak ditemukan dibadan Terdakwa, namun ditemukan didalam bungkus rokok surya 12 yang berada dipinggir aspal jalan raya tepatnya didepan toko dimana bungkus rokok tersebut sebelumnya dibawa oleh Terdakwa;
  - Bahwa jumlah barang yang diduga Narkotika tersebut yaitu sebanyak 12 (dua belas) gulung Plastik klip;
  - Bahwa narkotika yang ditemukan jenis sabu;
  - Bahwa pemilik narkotika tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku mendapatkannya dari seseorang yang bernama Columbus orang Simpasai;
  - Bahwa tidak ada barang lain yang ditemukan selain Narkotika;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi dan Anggota lain menunjukan surat tugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin penggunaan narkoba;
- Bahwa yang membawa sepeda motor teman Terdakwa yang sudah lari / kabur ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat melempar Narkoba tersebut akan tetapi Terdakwa mengambilnya pada saat ditanya;
- Bahwa jarak ditemukan narkoba tersebut lebih kurang 1 (satu) meter dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di bonceng oleh temanya yang kabur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bukan Terdakwa yang membuang narkoba tersebut dan saat itu Terdakwa sudah berada di dalam toko;

2. **Saksi Imansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir Jalan raya di Dekat Kantor Sat Pol PP Kabupaten Dompu yang beralamat di jalan lingkaran Utara Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang pada saat itu sedang membawa narkoba dan baru selesai melakukan transaksi, dimana dari informasi tersebut saksi bersama anggota lain langsung melakukan penyelidikan siapa dan dimana orang yang membawa narkoba tersebut, sehingga saat itu saksi mendapatkan informasi siapa dan dimana posisi orang tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa M Zaitun;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang sedang berada dalam sebuah toko;
- Bahwa barang yang diduga Narkoba tidak ditemukan dibadan Terdakwa, namun ditemukan didalam bungkus rokok surya 12 yang berada dipinggir aspal jalan raya tepatnya didepan toko dimana bungkus rokok tersebut sebelumnya dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah barang yang diduga Narkoba tersebut yaitu sebanyak 12 (dua belas) gulung Plastik klip;
- Bahwa narkoba yang ditemukan jenis sabu;
- Bahwa pemilik narkoba tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku mendapatkannya dari seseorang yang bernama Columbus orang Simpasai;
- Bahwa tidak ada barang lain yang ditemukan selain Narkotika;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi dan Anggota lain menunjukan surat tugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin penggunaan narkotika;
- Bahwa yang membawa sepeda motor teman Terdakwa yang sudah lari / kabur ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat melempar Narkotika tersebut akan tetapi Terdakwa mengambilnya pada saat ditanya;
- Bahwa jarak ditemukan narkotika tersebut lebih kurang 1 (satu) meter dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di bonceng oleh temanya yang kabur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bukan Terdakwa yang membuang narkotika tersebut dan saat itu Terdakwa sudah berada di dalam toko;

3. **Saksi Zulfakar Azizi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi pada saat itu diminta oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terdakwa;
- Bahwa kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di pinggir jalan raya lintas utara tepatnya di dekat kantor Sat Pol PP Kabupaten Dompu, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Kepolisian dari satuan Opsnal Sat Narkoba Polres Dompu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pengeledahan anggota polisi
- Bahwa pada saat itu saksi sedang membeli rokok di kios dimana pada saat itu saksi melihat ada orang yang diamankan dan kemudian saat itu saksi dipanggil oleh anggota kepolisian dan meminta kepada saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa jumlah Narkotika tersebut yaitu sebanyak 12 (dua belas) gulung plastik klip yang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika tersebut ditemukan di atas coran pinggir jalan raya tepatnya di depan kios pinggir jalan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang diamankan, karena sesuai keterangan Terdakwa ada 1 (satu) orang temannya melarikan diri;
- Bahwa saat itu saksi melihat berbentuk Kristal dan warna putih bening;
- Bahwa selain Narkotika tidak ada barang lain yang ditemukan;
- Bahwa saat saksi datang barang yang duga Narkotika sudah ditangan Polisi;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan dari awal sampai akhir;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang berada didalam toko;
- Bahwa yang buka barang tersebut adalah Polisi;
- Bahwa saat itu malam hari dan ada pencahayaan dari lampu kios;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. **Saksi Rudi Hartono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi pada saat itu diminta oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terdakwa;
- Bahwa kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di pinggir jalan raya lintas utara tepatnya di dekat kantor Sat Pol PP Kabupaten Dompu, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Kepolisian dari satuan Opsnal Sat Narkoba Polres Dompu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan anggota polisi
- Bahwa pada saat itu saksi sedang membeli rokok di kios dimana pada saat itu saksi melihat ada orang yang diamankan dan kemudian saat itu saksi dipanggil oleh anggota kepolisian dan meminta kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa jumlah Narkotika tersebut yaitu sebanyak 12 (dua belas) gulung plastik klip yang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika tersebut ditemukan di atas coran pinggir jalan raya tepatnya di depan kios pinggir jalan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang diamankan, karena sesuai keterangan Terdakwa ada 1 (satu) orang temannya melarikan diri;
- Bahwa saat itu saksi melihat berbentuk Kristal dan warna putih bening;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Narkotika tidak ada barang lain yang ditemukan;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan dari awal sampai akhir;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang berada didalam toko;
- Bahwa yang buka barang tersebut adalah Polisi;
- Bahwa saat itu malam hari dan ada pencahayaan dari lampu kios;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor: 23.117.11.16.05.0257.K tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di pinggir jalan depan toko sembako tepatnya di samping kantor Pol PP Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang membeli rokok di toko sembako;
- Bahwa Narkotika tersebut milik saudara Kolombus yang dititipkan kepada saudara Goi orang Ginte;
- Bahwa Terdakwa kenal Narkotika lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa kenal Narkotika dari saudara Goi;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang diamankan selain narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memakai narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana;
- Bahwa orang tua Bapak sudah meninggal sedangkan ibu masih hidup;
- Bahwa tidak ada alat isap (bong) yang di sita;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa di ajak teman pergi ambil uang hasil gade sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan Terdakwa pernah membeli Narkotika 1 (satu) gulung dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pegang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu didalam kotak tersebut isi Narkotika;
- Bahwa jumlah Narkotika yang ditemukan di dalam kotak rokok Surya 12 (dua belas) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik berisikan 5 (lima) gulung yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika, 1(satu) plastik berisikan 5 (lima) gulung yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika dan 1 (satu) plastik berisikan 2 (dua) gulung yang didalamnya diduga narkotika;
- Bahwa yang bawa Narkotika saudara Goi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat polisi datang menangkap;
- Bahwa saat digeledah tidak ditemukan barang diduga Narkotika di badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan seorang Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama **Saksi Ica Wulandari**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah terdakwa tentang kepemilikan Narkotika ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah ;
- Bahwa Terdakwa dijemak oleh temannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang yang diduga Narkotika dilempar oleh temannya ke Terdakwa ;
- Bahwa hasil urine Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa kenal Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pengangguran;
- Bahwa Terdakwa anak pertama dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang menjebak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijemak oleh temannya saksi tahu karena dikasih tahu oleh Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dpu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) satu buah plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastic klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor masing masing:
  - ✓ 0,48 (nol koma empat delapan);
  - ✓ 0,47 (nol koma empat tujuh);
  - ✓ 0,48 (nol koma empat delapan);
  - ✓ 0,47 (nol koma empat tujuh);
  - ✓ 0,48 (nol koma empat delapan);
2. 1 (satu) satu buah plastic klip transprana yang di dalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastic klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor masing masing:
  - ✓ 0,41 (nol koma empat satu);
  - ✓ 0,34 (nol koma tiga empat);
  - ✓ 0,33 (nol koma tiga tiga);
  - ✓ 0,32 (nol koma tiga dua);
  - ✓ 0,34 (nol koma tiga empat)
3. 1 (satu) satu buah plastic klip transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastic klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
  - ✓ 0,33 (nol koma tiga tiga);
  - ✓ 0,31 (nol koma tiga satu)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota polisi pada tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir jalan lingkaran utara depan toko sembako Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saat hendak membeli rokok di toko sembako;
- Bahwa anggota polisi dengan disaksikan oleh Saksi Zulfakar Azizi dan Saksi Rudi Hartono telah melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti kemudian anggota polisi di dekat Terdakwa diamankan di pinggir aspal depan toko sembako menemukan bungkus rokok surya 12 yang di dalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan masing-masing 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) gulung plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 2 (dua) gulung plastik klip transparan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sehingga totalnya terdapat 12 (dua belas) gulung plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan ditemukannya barang berupa bungkus rokok surya 12 berisi 12 (dua belas) gulung plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap keseluruhan kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terdapat dalam 12 (dua belas) gulung plastik klip dengan total berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa berada di depan toko sembako tersebut karena hendak membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa ke tempat tersebut bersama seorang temannya Goi berboncengan menggunakan sepeda motor namun pada saat Terdakwa diamankan Goi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan maupun penggunaan narkotika dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor: 23.117.11.16.05.0257.K tanggal 26 Juni 2023, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana, di mana subjek hukum dalam tindak pidana narkoba tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama **M. Zaitun**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum maka dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, karena apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu perbuatan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota polisi pada tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir jalan lingkaran utara depan toko sembako Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saat hendak membeli rokok di toko sembako;
- Bahwa anggota polisi dengan disaksikan oleh Saksi Zulfakar Azizi dan Saksi Rudi Hartono telah melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti kemudian anggota polisi di dekat Terdakwa diamankan di pinggir aspal depan toko sembako menemukan bungkus rokok surya 12 yang di dalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan masing-masing 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) gulung plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu sehingga totalnya terdapat 12 (dua belas) gulung plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan ditemukannya barang berupa bungkus rokok surya 12 berisi 12 (dua belas) gulung plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap keseluruhan kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang terdapat dalam 12 (dua belas) gulung plastik klip dengan total berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa berada di depan toko sembako tersebut karena hendak membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa ke tempat tersebut bersama seorang temannya Goi berboncengan menggunakan sepeda motor namun pada saat Terdakwa diamankan Goi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan maupun penggunaan narkotika dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor: 23.117.11.16.05.0257.K tanggal 26 Juni 2023, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa pada saat diamankan oleh anggota kepolisian Terdakwa sebelumnya berboncengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saudara Goi hendak membeli rokok di toko sembako kemudian datang anggota polisi dan ditemukan barang bukti berupa bungkus rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa kenal dengan narkotika kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu dan pernah beberapa kali menggunakan narkotika di mana hal tersebut juga berkaitan dengan Surat Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R1.01749/LHU/BLKPK/VI/2023 tanggal 26-06-2023 bahwa sampel urine Terdakwa positif mengandung methamphetamin dan Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba tersebut merupakan milik dari saudara Kolombus yang dititipkan kepada saudara Goi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa setidak-tidaknya mengetahui bahwa bungkus rokok surya 12 berisikan narkoba sehingga terhadap narkoba tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kristal bening diduga narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) gulung plastik klip berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor: 23.117.11.16.05.0257.K tanggal 26 Juni 2023 bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel kristal putih transparan diduga sabu dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menguasai narkoba golongan I bukan tanaman maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkoba Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Narkoba Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atau pejabat lain yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I maka perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram adalah tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 yang berisi narkotika patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **TERDAKWA M. ZAITUN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat:
    - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
    - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
    - c. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Raras Ranti Rossemarry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Subai, S.H., M.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)